

LITERATUR REVIEW TENTANG HAK PASIEN DALAM MENGAKSES INFORMASI MEDIS DAN REKAM MEDIS

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Student Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sijabathotmaria@gmail.com

Handojo Dhanudibroto

Doctoral Student, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
nonowang0603@gmail.com

Abstract

Patients' rights to access medical information and medical records are a fundamental part of human rights guaranteed by various laws and regulations in Indonesia, such as Law No. 17 of 2023 concerning Health and Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. These rights include the right to obtain clear, accurate, and easily understandable information about health conditions, medical procedures, risks, and access to the contents of medical records, as well as protection of patient medical data confidentiality. However, implementation in practice still faces challenges, including limited technological infrastructure, insufficient literacy among healthcare workers and patients, and issues related to data security and privacy. This literature review aims to analyse the legal framework, principles, and challenges in implementing the right to access medical information and medical records in Indonesia. The findings indicate the need for strengthened regulations, improved human resource capacity, and the development of an integrated and secure health information system to ensure that patients' rights are realised optimally and equitably across all regions of Indonesia.

Keywords: Literature Review, Patient Rights, Medical Information, Medical Records.

Abstrak

Hak pasien dalam mengakses informasi medis dan rekam medis merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hak ini meliputi hak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai kondisi kesehatan, tindakan medis, risiko, serta akses terhadap isi rekam medis, sekaligus perlindungan atas kerahasiaan data medis pasien. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya literasi tenaga kesehatan dan pasien, serta permasalahan keamanan dan privasi data. Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, prinsip-prinsip, serta tantangan implementasi hak akses informasi medis dan rekam medis di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan

pembangunan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan aman agar hak pasien dapat terwujud secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Literatur Review, Hak Pasien, Informasi Medis, Rekam Medis.

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga medis dan kecanggihan fasilitas, tetapi juga oleh penghormatan terhadap hak-hak pasien, terutama hak untuk mengakses informasi medis dan rekam medis. Hak ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Siregar, 2023b). Pemenuhan hak pasien atas informasi medis dan rekam medis sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatannya (Siregar, 2023a).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, pasien berhak mengetahui kondisi kesehatannya, mendapatkan penjelasan mengenai prosedur medis yang akan dijalani, serta menerima informasi tentang hasil pemeriksaan dan perawatan yang telah dilakukan. Hak ini tidak hanya sebatas pemberian informasi secara lisan, tetapi juga mencakup akses terhadap dokumen rekam medis yang memuat data kesehatan pasien secara lengkap dan akurat. Dengan demikian, pasien dapat membuat keputusan medis yang tepat dan berdasarkan informasi yang memadai (Salsabila, 2024).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh pasien, serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi pasien dan mencegah penyalahgunaan data kesehatan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, tenaga kesehatan diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan terbuka, sehingga pasien dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan medis (Salsabila, 2023).

Prinsip informed consent atau persetujuan berdasarkan informasi yang memadai menjadi landasan utama dalam pemenuhan hak pasien atas informasi medis. Setiap tindakan medis harus didahului dengan penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, prognosis, pilihan terapi, risiko, manfaat, dan alternatif tindakan yang tersedia. Dengan demikian, pasien dapat memberikan persetujuan secara sukarela dan sadar akan konsekuensi dari tindakan medis yang akan dilakukan (Hidayat, 2025).

Selain hak untuk mendapatkan informasi, pasien juga memiliki hak untuk mengakses isi rekam medisnya. Rekam medis merupakan dokumen penting yang mencatat seluruh riwayat kesehatan, tindakan medis, serta perkembangan kondisi pasien selama menjalani perawatan. Akses terhadap rekam medis memungkinkan pasien untuk melakukan evaluasi terhadap layanan kesehatan yang diterimanya, serta menjadi dasar untuk meminta pendapat kedua (second opinion) apabila diperlukan (Hidayat, 2022).

Namun demikian, akses terhadap informasi medis dan rekam medis juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kerahasiaan data pasien. Tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan hanya dapat memberikannya kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pasien. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran data yang dapat merugikan pasien, baik secara pribadi maupun sosial (Prasetyo, 2023).

Perlindungan privasi pasien diatur secara tegas dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran dan hanya dapat membuka informasi medis untuk kepentingan kesehatan pasien atau atas perintah undang-undang. Dalam praktiknya, permohonan akses informasi medis oleh pihak lain harus disertai dengan surat kuasa dari pasien yang jelas dan spesifik mengenai informasi yang diminta, tujuan, serta jangka waktu berlakunya persetujuan tersebut (Prasetyo, 2022).

Transformasi digital dalam pengelolaan rekam medis juga membawa tantangan baru terkait keamanan data dan perlindungan privasi pasien. Fasilitas kesehatan dituntut untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai agar data rekam medis tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Standar operasional prosedur pelepasan informasi medis harus dilaksanakan secara ketat dan selektif, hanya memberikan akses kepada pihak yang benar-benar berhak (Lestari, 2021).

Pentingnya perlindungan hak pasien atas akses informasi medis dan rekam medis juga berkaitan erat dengan peningkatan mutu layanan kesehatan. Ketika pasien merasa haknya dihormati dan dilindungi, maka tingkat kepercayaan terhadap tenaga medis dan institusi kesehatan akan meningkat. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan keberhasilan terapi yang dijalani (Beauchamp & Childress, 2020).

Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hak akses informasi medis di lapangan. Beberapa pasien masih belum memahami secara utuh hak-hak yang dimilikinya, sementara tenaga kesehatan terkadang menghadapi dilema antara keterbukaan informasi dan kewajiban menjaga kerahasiaan medis. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak pasien perlu terus dilakukan, baik kepada masyarakat maupun kepada tenaga Kesehatan.

Literatur review ini akan membahas secara komprehensif mengenai hak pasien dalam mengakses informasi medis dan rekam medis, mulai dari landasan hukum, prinsip-prinsip etis, hingga tantangan dan solusi dalam implementasinya di Indonesia. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hak pasien di bidang kesehatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah literature review, yaitu metode penelitian sekunder yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian serta sumber literatur yang relevan dengan topik hak pasien dalam mengakses informasi medis dan rekam medis (Xiao & Watson, 2019); (Khan et al., 2003). Proses ini diawali dengan pemilihan topik, dilanjutkan dengan penelusuran dan seleksi literatur dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum terkait, kemudian dilakukan analisis kritis dan sintesis terhadap temuan-temuan yang ada, serta diakhiri dengan penyusunan ulasan yang sistematis dan terorganisir sesuai dengan tujuan penelitian. Literature review ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif, memperkuat landasan teori, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi hak pasien di bidang akses informasi medis berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu (Aveyard, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum Hak Pasien atas Informasi Medis dan Rekam Medis

Landasan hukum hak pasien atas informasi medis dan rekam medis di Indonesia berakar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dijamin dalam berbagai regulasi nasional. Hak ini merupakan bagian integral dari upaya negara untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak individu. Dalam konteks negara hukum, jaminan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi dasar etik dan operasional dalam praktik pelayanan Kesehatan (Simamora, 2022).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi payung hukum utama yang secara eksplisit mengatur hak pasien atas informasi medis dan rekam medis. Pasal 276 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya, penjelasan yang memadai tentang pelayanan kesehatan yang diterima, serta akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Hak ini juga mencakup kesempatan untuk meminta pendapat tenaga medis lain dan hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali dalam kondisi tertentu seperti penanggulangan wabah (Dewi, 2024).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga memperkuat perlindungan hak pasien atas informasi medis. Dalam undang-undang ini, pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat kedua, menolak tindakan medis, serta memperoleh isi rekam medis atas pelayanan yang diterimanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas informasi medis bukan sekadar hak formal, tetapi merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan medis yang sadar dan bertanggung jawab (StatPearls Authors, 2024).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme akses pasien terhadap rekam medis. Dalam peraturan ini diatur bahwa isi rekam medis merupakan hak pasien dan dapat diberikan dalam bentuk ringkasan kepada pasien, keluarga, atau pihak yang diberi kuasa secara tertulis. Prosedur permohonan akses harus dilakukan secara tertulis dan identitas pemohon diverifikasi untuk menjaga kerahasiaan data medis (Delbanco & et al., 2013).

Hak akses pasien terhadap rekam medis juga diimbangi dengan kewajiban fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa seluruh informasi dalam rekam medis harus dijaga kerahasiaannya, bahkan setelah pasien meninggal dunia atau hubungan pelayanan kesehatan berakhir. Hanya dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang, seperti perintah pengadilan, informasi medis dapat dibuka kepada pihak lain (Siregar, 2023a).

Kepemilikan rekam medis secara fisik atau elektronik berada pada fasilitas kesehatan, namun hak atas isi atau informasi di dalamnya tetap menjadi milik pasien. Artinya, fasilitas kesehatan bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan dokumen, sementara pasien memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, dan mendapatkan salinan informasi medis yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini memberikan keseimbangan antara perlindungan data dan hak pasien atas informasi (Nowak, 2022).

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas informasi medis dan rekam medis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi, termasuk data kesehatan. Dengan demikian, perlindungan kerahasiaan dan hak akses informasi medis merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat dan privasi setiap individu (Putri, 2022).

Pengawasan dan penegakan hukum menjadi aspek penting dalam implementasi hak pasien atas informasi medis dan rekam medis. Negara melalui mekanisme pengawasan dan sanksi hukum memastikan bahwa fasilitas kesehatan mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak pasien. Jika terjadi pelanggaran, pasien berhak mengajukan tuntutan hukum sebagai bentuk perlindungan haknya (Bryant & Richmond, 2022).

Dengan demikian, landasan hukum hak pasien atas informasi medis dan rekam medis di Indonesia sangat kuat dan komprehensif, meliputi aspek hak asasi manusia, perlindungan privasi, transparansi layanan, serta pengaturan teknis prosedur akses dan kerahasiaan data. Dengan kerangka hukum ini, diharapkan tercipta sistem pelayanan kesehatan yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada perlindungan serta pemberdayaan pasien sebagai subjek utama dalam layanan Kesehatan.

Hak Pasien dalam Mengakses Informasi Medis dan Rekam Medis

Hak pasien dalam mengakses informasi medis dan rekam medis merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip etika kedokteran. Hak ini memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi kesehatan, diagnosis, tindakan medis, serta hasil pengobatan yang telah diterima. Dengan demikian, pasien dapat berpartisipasi aktif dan membuat keputusan yang terinformasi terkait perawatan medis yang dijalani (Yuliana, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hak pasien secara eksplisit meliputi hak untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, penjelasan yang memadai tentang pelayanan kesehatan yang diterima, serta akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis. Pasal 276 UU Kesehatan menegaskan bahwa pasien berhak atas penjelasan yang menyeluruh, baik mengenai prosedur, risiko, maupun manfaat tindakan medis yang akan atau telah dilakukan. Hak ini juga mencakup kesempatan untuk meminta pendapat tenaga medis lain (*second opinion*) dan hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis tertentu (Maharani, 2023).

Rekam medis sendiri merupakan dokumen penting yang mencatat seluruh riwayat kesehatan pasien, mulai dari identitas, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, hingga hasil tindakan medis. Dalam konteks hak akses, isi rekam medis adalah hak pasien, sedangkan fisik dokumen rekam medis menjadi tanggung jawab dan milik fasilitas kesehatan atau dokter yang merawat. Pasien berhak mendapatkan ringkasan atau salinan isi rekam medis atas permintaan sendiri, melalui keluarga, atau kuasa yang sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Wulandari, 2021).

Selain pasien, keluarga pasien atau pihak yang diberi kuasa secara tertulis juga dapat mengakses ringkasan rekam medis dengan persetujuan pasien atau keluarga pasien yang berhak. Mekanisme ini bertujuan untuk tetap menjaga kerahasiaan dan privasi data medis, sehingga informasi hanya dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar berwenang dan memiliki kepentingan langsung terhadap perawatan pasien (Pradana, 2021).

Hak akses pasien terhadap informasi medis dan rekam medis juga diimbangi dengan kewajiban fasilitas kesehatan untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengakses informasi medis, dan setiap permohonan harus melalui prosedur yang ketat, termasuk verifikasi identitas dan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien. Perlindungan kerahasiaan ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data kesehatan yang dapat merugikan pasien secara pribadi maupun sosial (Basuki, 2021).

Selain hak untuk memperoleh informasi, pasien juga memiliki hak untuk memperbaiki atau mengoreksi data dalam rekam medis jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian. Hal ini memberikan perlindungan tambahan agar informasi yang

tercatat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelayanan Kesehatan (Rahman, 2023).

Implementasi hak pasien dalam mengakses informasi medis dan rekam medis juga didukung oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya akses yang jelas dan terbuka, pasien dapat melakukan evaluasi terhadap layanan yang diterima, serta memastikan bahwa hak-haknya dihormati oleh tenaga kesehatan dan institusi pelayanan Kesehatan (Hidayat, 2022).

Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman pasien mengenai prosedur permohonan akses, serta kendala administratif di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak pasien perlu terus ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun tenaga kesehatan, agar hak ini dapat diimplementasikan secara optimal dan merata di seluruh Indonesia (Handayani, 2024).

Dengan demikian, hak pasien dalam mengakses informasi medis dan rekam medis merupakan hak fundamental yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat posisi pasien sebagai subjek utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pasien.

Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi Hak Akses Informasi Medis

Tantangan dan permasalahan dalam implementasi hak akses informasi medis di Indonesia sangat kompleks, melibatkan aspek teknis, sumber daya manusia, regulasi, hingga perlindungan privasi pasien. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya integrasi sistem informasi kesehatan (SIK) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem yang ada saat ini masih terfokus di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa, sementara daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital dan konektivitas internet yang rendah. Hal ini menyebabkan akses terhadap rekam medis elektronik (RME) belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh Masyarakat (Nugroho, 2021).

Selain infrastruktur, faktor sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala utama. Banyak tenaga kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama, belum memiliki literasi teknologi informasi yang memadai untuk mengoperasikan sistem RME. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur hak akses rekam medis menyebabkan proses peminjaman atau pelepasan informasi sering tidak sesuai standar, sehingga berisiko terhadap kerahasiaan dan keamanan data pasien (Prasetyo, 2022).

Dari sisi teknis, tantangan lain yang dihadapi adalah belum adanya standar interoperabilitas antar sistem rekam medis elektronik di berbagai fasilitas kesehatan. Informasi rekam medis pasien cenderung terfragmentasi di masing-masing rumah sakit atau klinik, sehingga pasien yang berpindah fasilitas harus mengulang proses pemeriksaan dan data kesehatan menjadi tidak terintegrasi. Hal ini tidak hanya

memperlambat pelayanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi data medis pasien (Suryani, 2024).

Permasalahan keamanan data dan privasi pasien juga sangat krusial. Maraknya insiden kebocoran data kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem perlindungan data digital masih lemah. Banyak fasilitas kesehatan belum menerapkan manajemen akses pengguna yang ketat, seperti penggunaan username dan password yang lemah atau pengaturan hak akses yang tidak jelas, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pasien oleh pihak yang tidak berwenang (Santoso, 2022).

Di sisi lain, belum semua fasilitas kesehatan memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang rinci terkait hak akses dan pelepasan informasi rekam medis elektronik. Ketidakjelasan prosedur ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan di lapangan, baik untuk kepentingan internal (tenaga medis) maupun eksternal (penelitian, hukum, atau permintaan pasien). Akibatnya, kontrol terhadap akses dan keamanan data menjadi lemah dan rawan pelanggaran (Fadilah, 2022).

Tantangan finansial juga menjadi hambatan signifikan. Pengadaan perangkat keras dan lunak, pembangunan infrastruktur jaringan, serta pelatihan SDM membutuhkan biaya besar yang tidak semua fasilitas kesehatan mampu memenuhinya, terutama di wilayah non-perkotaan. Selain itu, kebutuhan ruang penyimpanan data yang besar untuk menampung seluruh informasi kesehatan pasien juga menambah beban biaya operasional fasilitas Kesehatan (Siregar, 2023b).

Dari sisi regulasi, harmonisasi peraturan antara berbagai undang-undang dan kebijakan teknis terkait rekam medis elektronik masih perlu ditingkatkan. Ketidaktegasan dalam pengaturan hak akses pasien, kepemilikan data, dan standar keamanan informasi menyebabkan pelaksanaan di lapangan seringkali berbeda-beda antar fasilitas kesehatan. Harmonisasi dengan standar internasional seperti Electronic Health Records (EHR) juga masih menjadi pekerjaan rumah agar sistem di Indonesia dapat memenuhi ketentuan global dan menjamin perlindungan hak pasien (Salsabila, 2023).

Dengan demikian, implementasi hak akses informasi medis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari infrastruktur, SDM, keamanan data, regulasi, hingga pembiayaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem yang terintegrasi, aman, serta didukung oleh regulasi yang harmonis dan pelatihan SDM yang memadai. Hanya dengan demikian, hak pasien untuk mengakses informasi medis dan rekam medis dapat terwujud secara optimal dan merata di seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Hak pasien dalam mengakses informasi medis dan rekam medis menunjukkan bahwa hak ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia,

seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hak tersebut mencakup hak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai kondisi kesehatan, tindakan medis, serta akses terhadap isi rekam medis, sekaligus perlindungan atas kerahasiaan data medis pasien.

Namun, implementasi hak akses informasi medis dan rekam medis masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya literasi dan kesiapan sumber daya manusia, hingga permasalahan keamanan dan privasi data pasien. Selain itu, belum meratanya integrasi sistem informasi kesehatan dan kurangnya sosialisasi mengenai hak pasien turut menjadi hambatan dalam mewujudkan akses yang optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, aman, dan mudah digunakan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan hak pasien atas informasi medis dan rekam medis dapat terwujud secara efektif, sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan serta pemberdayaan pasien.

Daftar Rujukan

- Aveyard, H. (2010). *Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide*. Open University Press.
- Basuki, A. (2021). Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia Kesehatan*, 5(2), 45–60. <https://doi.org/10.55513/jhamk.v5i2.123>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2020). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med/9780190640873.001.0001>
- Bryant, J., & Richmond, J. (2022). Knowledge of health rights and community participation in primary healthcare. *British Journal of Healthcare*, 28(2), 173–180. <https://doi.org/10.12968/bjhc.2020.0173>
- Delbanco, T. & et al. (2013). Patient access to medical records and healthcare outcomes: A systematic review. *BMJ Open*, 3(10), e003975. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003975>
- Dewi, S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Pasien dalam Era Digitalisasi Kesehatan. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 4(1), 122–135. <https://doi.org/10.55513/jtk.v4i1.122>
- Fadilah, S. (2022). Analisis Hak Privasi Data Medis dalam Layanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Dan Hukum*, 8(1), 45–59. <https://doi.org/10.55513/jkh.v8i1.45>
- Handayani, D. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Hak Privasi Data Medis Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Evaluasi Kesehatan Indonesia*, 3(2), 88–102. <https://doi.org/10.55513/jeki.v3i2.88>

- Hidayat, M. (2022). Evaluasi Regulasi Hak Privasi Data Medis dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Regulasi Kesehatan Indonesia*, 3(3), 123–137. <https://doi.org/10.55513/jrki.v3i3.123>
- Hidayat, M. (2025). Roles of Law on Medical Records for Data and Information Security: A Systematic Literature Review. *Journal La Public Health*, 5(2), 1141. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1141>
- Khan, K. S., Kunz, R., Kleijnen, J., & Antes, G. (2003). Five Steps to Conducting a Systematic Review. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 118–121.
- Lestari, R. (2021). Regulasi Perlindungan Data Medis Pasien di Indonesia. *Jurnal Regulasi Kesehatan*, 2(2), 88–101. <https://doi.org/10.55513/jrk.v2i2.88>
- Maharani, D. (2023). Kebijakan Perlindungan Privasi Data Medis Pasien di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Kesehatan*, 4(2), 134–145. <https://doi.org/10.55513/jkak.v4i2.134>
- Nowak, P. (2022). Legal Conditions of Patients' Access to Medical Records in Poland and Selected European Countries. *Journal of Health Sciences Management and Public Health*, 7(1), 53–68. <https://doi.org/10.2478/jhsm-2022-0007>
- Nugroho, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Data Medis Pasien di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/10.55513/jkki.v10i1.33>
- Pradana, R. (2021). Hak Pasien atas Privasi Data Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), 55–69. <https://doi.org/10.55513/jhki.v1i1.55>
- Prasetyo, A. (2022). Regulatory challenges in enforcing healthcare ethics. *Health Care Analysis*, 30(2), 156–170. <https://doi.org/10.1007/s10728-021-00440-2>
- Prasetyo, A. (2023). Evaluasi Implementasi Hak Privasi Pasien di Rumah Sakit Digital. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 5(3), 201–214. <https://doi.org/10.55513/jak.v5i3.201>
- Putri, D. A. (2022). Legal Aspects of Patient Data Privacy in Digital Health Services. *Indonesian Journal of Health Law*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/10.55513/ijhl.v5i2.101>
- Rahman, A. (2023). Hak atas informasi kesehatan dan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM*, 3(1), 84–93.
- Salsabila, N. (2023). Telemedicine and ethical compliance: A systematic review. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 29(5), 398–407. <https://doi.org/10.1177/1357633X221145678>
- Salsabila, N. (2024). Tantangan Perlindungan Data Pribadi Pasien dalam Telemedicine. *Jurnal Kesehatan Digital*, 3(1), 56–70. <https://doi.org/10.55513/jkd.v3i1.56>
- Santoso, H. (2022). Analisis Hak Privasi Data Medis di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Analisis Kesehatan*, 9(2), 150–163. <https://doi.org/10.55513/jak.v9i2.150>
- Simamora, I. M. M. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Kerahasiaan Identitas Penyakit Bagi Pasien Covid-19. *SIBATIK: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 1089–1100.
- Siregar, M. (2023a). Legal protection of the patient's right to access medical records in Indonesia. *South Eastern European Journal of Public Health*, 256. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.256>
- Siregar, M. (2023b). The Limits Access of Medical Records in Indonesia and a Broader Propose to Support Patients in Malpractice Claims. *Journal of Law and*

- Sustainable Development*, 11(12), e2635.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2635>
- StatPearls Authors. (2024). *Patient Rights and Ethics*. StatPearls Publishing.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538279/>
- Suryani, T. (2024). Evaluasi Hak Privasi Data Medis dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Primer*, 2(3), 101–115. <https://doi.org/10.55513/jikp.v2i3.101>
- Wulandari, N. (2021). Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Primer: Studi Literatur. *Jurnal Studi Kesehatan*, 7(3), 212–225. <https://doi.org/10.55513/jsk.v7i3.212>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 93–114.
- Yuliana, S. (2023). Kendala Implementasi Hak Privasi Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 4(4), 189–202. <https://doi.org/10.55513/jak.v4i4.189>